



PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wataala atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2025 dapat menyelesaikan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan harapan.

Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini, tim penyusun Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Semoga Peraturan Wali Kota ini dapat dipergunakan dengan baik untuk Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggraan 2025.

Tim Penyusun,

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang disusun sebagai bentuk penjabaran dari Perubahan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026. RKPD Kota Singkawang disusun melalui beberapa metode pendekatan meliputi pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan *bottom-up*, pendekatan *top-down*, pendekatan politis, dan pendekatan inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehubungan dengan tahun 2025 bertepatan dengan masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap muatan perencanaan melalui penyusunan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025.

Sebagai bentuk implementasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 343), maka Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2025 dimaksud untuk :

1. Menjaga keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah;
2. Melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun 2024 serta sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025.

2.2 Tujuan

Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

3. Dasar Hukum

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
22. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 11.1).

BAB II
PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 menjadi:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025:

- a. Pemerintah menggunakan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dengan DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Tujuan evaluasi hasil Perubahan RKPD yaitu untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD

dapat tercapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

- (2) Kepala BAPPEDA Kota Singkawang melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025.
- (4) Evaluasi hasil RKPD dan Perubahan RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala BAPPEDA dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (5) Kepala BAPPEDA Kota Singkawang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 kepada Wali Kota.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPD pada triwulan I dan triwulan II, Wali Kota menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan RKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala BAPPEDA dengan melakukan perubahan RKPD.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode lanjutan dari RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 yang dimulai sejak ditetapkan peraturannya tersebut dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.